



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 89 / KPTS/VII/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan menumbuhkan kembangkan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan akan dilaksanakan Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap kegiatan Pengolahan dan Penataan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Januari 2024






SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. S. A. SUPRIONO

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Paraf Hierarki		
1.	Asisten Administrasi dan Umum	
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel	
3.	Kepala Bagian Pembinaan Aparatur Setda	
4.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	
5.	Pelaksana	

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel	